PERNYATAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

PT. SARANA AGRO INVESTAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN NO. IX.H.1

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB
OLEH
PT. SARANA AGRO INVESTAMA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan, Teknik, Percetakan, dan Jasa

Berdomisili di Jakarta Selatan

Gedung Palma One Lantai 5 Suite 500, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta 12950, Indonesia
Kantor Operasional:
Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 508 Jl. H.R. Rasuna Said Kav 62 Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (021) 5210803 Fax. (021) 5210804

Atas

Sebanyak-banyaknya 1.113.247.500 (satu miliar seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham PT J.A. Wattie Tbk. ("JAWA") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 29,49 % (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor JAWA per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, sehingga nilai total penawaran tender sebanyak-banyaknya sebesar Rp 278.311.875.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).Sehubungan dengan hal tersebut PT. Sarana Agro Investama memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

P.T. J.A. WATTIE
Rubber • Oil palm • Coffee • Tea

PT J.A. Wattie Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa.
Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah bertindaksebagai manajer umum dari entitas anak untuk mengatur dan mengendalikan produksi dan penjualan hasil perkebunan karet, kopi, teh, kakao, kelapa sawit dan produk-produk perkebunan lainnya.

Kantor Pusat:
Wisma BSG Lt. 8, Jl Abdul MuisNo. 40, Jakarta 10160
www.JAWAttie.com
Email info@JAWAttie.com

PT SARANA AGRO INVESTAMA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENYESATKAN DAN ATAU TIDAK BENAR.

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2017

JADWAL

Tanggal Pengumuman Penawaran Tender	:	3 Oktober 2017
Periode Penawaran Tender	:	4 Oktober 2017 s/d 2 November 2017
Tanggal Pembayaran	:	14 November 2017

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	berarti PT Datindo Entrycom.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persehjutan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam-LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Formulir Penawaran Tender Wajib"	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender.
"Harga Penawaran Tender Wajib"	berarti harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham secara tunai.
"Hari Bank"	berarti hari pada saat dimana Kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja.
"Hari Kerja"	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"KSEI"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Masyarakat" atau "Publik"	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/ atau nama lainnya).
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pihak Yang Menawarkan" atau "PT. Sarana Agro Investama"	berarti PT. Sarana Agro Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Selatan dan merupakan pengendali JAWA dan pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, memiliki 2.661.438.000 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu) saham atau 70,51% (tujuh puluh koma lima puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor JAWA per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.
"Pengendali"	adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.
"Pemegang Saham Penjual"	berarti pemegang saham Perusahaan Sasaran, yang telah menjual sahamnya kepada PT. Sarana Agro Investama pada tanggal 6 September 2017, yaitu PT. Sinar Kasih Abadi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pengendali dalam Perusahaan Sasaran dan menjadi penyebab dilakukannya Penawaran Tender Wajib ini.

Dengan demikian, Pihak Yang Menawarkan secara tidak

II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Pihak Yang Menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.113.247.500 (satu miliar seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham JAWA, atau 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor JAWA per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib ini terbatas pada Pemegang Saham Yang Ditawarkan.

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini berisi prosedur yang harus dipenuhi Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender.

1. Harga Yang Ditawarkan

Sesuai dengan ketentuan huruf c angka 1) Peraturan IX.H.1 harga pembelian saham paling rendah dalam Penawaran Tender Wajib adalah harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Pengambil-alihan atau harga Pengambil-alihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi. PT. Sarana Agro Investama telah mengumumkan pengambil-alihan melalui harian Investor Daily pada tanggal 7 September 2017, dengan demikian periode untuk menghitung harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia adalah mulai periode 3 Juli 2017 s/d 6 September 2017, dimana dalam periode tersebut harga rata-ratanya adalah sebesar Rp 200,- (dua ratus Rupiah).

Berikut ini harga tertinggi harian perdagangan saham JAWA di BEI untuk periode 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 6 September 2017.

No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	03/08/2017	147	31	08/07/2017	-	61	08/08/2017	224
2	10/08/2017	-	32	10/07/2017	161	62	09/08/2017	222
3	11/08/2017	-	33	11/07/2017	200	63	10/08/2017	224
4	12/08/2017	155	34	12/07/2017	195	64	11/08/2017	220
5	13/08/2017	153	35	13/07/2017	244	65	12/08/2017	-
6	14/08/2017	152	36	14/07/2017	248	66	13/08/2017	-
7	15/08/2017	145	37	15/07/2017	-	67	14/08/2017	210
8	16/08/2017	142	38	16/07/2017	-	68	15/08/2017	224
9	17/08/2017	-	39	17/07/2017	234	69	16/08/2017	218
10	18/08/2017	-	40	18/07/2017	228	70	17/08/2017	-
11	19/08/2017	143	41	19/07/2017	235	71	18/08/2017	212
12	20/08/2017	141	42	20/07/2017	232	72	19/08/2017	-
13	21/08/2017	141	43	21/07/2017	230	73	20/08/2017	-
14	22/08/2017	151	44	22/07/2017	-	74	21/08/2017	218
15	23/08/2017	-	45	23/07/2017	-	75	22/08/2017	218
16	24/08/2017	-	46	24/07/2017	226	76	23/08/2017	212
17	25/08/2017	-	47	25/07/2017	202	77	24/08/2017	216
18	26/08/2017	-	48	26/07/2017	216	78	25/08/2017	214
19	27/08/2017	-	49	27/07/2017	228	79	26/08/2017	-
20	28/08/2017	-	50	28/07/2017	222	80	27/08/2017	-
21	29/08/2017	-	51	29/07/2017	-	81	28/08/2017	212
22	30/08/2017	-	52	30/07/2017	-	82	29/08/2017	209

3. Rencana Terhadap JAWA

Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib, PT. Sarana Agro Investama berencana untuk meneruskan usaha Perusahaan Sasaran, sesuai dengan bidang usaha yang Perusahaan Sasaran jalankan saat ini. PT. Sarana Agro Investama tidak akan melakukan hal-hal berikut:

1) Penghapusan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI;
2) Merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup;
3) Melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan
4) Hingga saat tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib PT. Sarana Agro Investama tidak memiliki niat melakukan perubahan permodalan, kebijakan pembagian dividen dan atau manajemen Perusahaan Sasaran. Dalam hal PT. Sarana Agro Investama hendak melakukan hal tersebut, PT. Sarana Agro Investama akan tunduk pada peraturan yang berlaku.
5) PT Sarana Agro Investama tidak bermaksud untuk melakukan pengakhiran perjanjian kerja dengan karyawan Perusahaan Sasaran dengan mempertahtikan peraturan perundangan yang berlaku serta peraturan kerja yang telah ditetapkan di Perusahaan Sasaran, kecuali perubahan struktur organisasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan usaha Perusahaan Sasaran.

4. Informasi Lainnya

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 009/SAI/IX/2017 tertanggal 7 September 2017, PT. Sarana Agro Investama menyatakan bahwa:

a) PT. Sarana Agro Investama tidak pernah dinyatakan atau dalam proses pailit;
b) PT. Sarana Agro Investama tidak pernah bertanggung-jawab karena menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c) PT. Sarana Agro Investama tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
d) PT. Sarana Agro Investama tidak pernah dipertahankan oleh pengadilan manapun atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya sehubungan dengan efek; dan
e) Sejak diumumkan pemberitahuan pengambil-alihan yang dilakukan oleh PT. Sarana Agro Investama sampai dengan keterbukaan informasi ini, PT Sarana Agro Investama dan Perusahaan Sasaran tidak menerima keberatan dan/atau gugatan hukum dari pihak manapun terkait dengan pengambil-alihan ini.

IV. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI/PIHAK YANG MENAWARKAN

1. Riwayat Singkat

PT. Sarana Agro Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan,didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 03 tanggal 17 November 2014 dibuat dihadapan Sri Ambarwati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termyata dari Surat No. AHU-35265.40.10.2014 tanggal 19 November 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119936.40.80.2014 tanggal 19 November 2014. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah terakhir dengan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Sinaya Liana Sofyan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi ("Akta No. 01, Tanggal 2 Mei 2017), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0009891.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056992.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017 dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0132683 tanggal 3 Mei 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056992.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017.

Direksi

Direktur Utama	:	Hanjadi Soedarjo
Direktur	:	Hari Wijayadi
Direktur	:	Rohadi, B.Sc
Direktur	:	Muhadi
Direktur Independen	:	Sudarmanto

5. Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dan Peraturan Bursa Efek No. I-A tanggal 20 Januari 2014 Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, maka JAWA telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/Kom/JAWI/V/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 27 April 2017. JAWA juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Januari 2014. Susunan Komite Audit JAWA adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ratna Widjaja (merangkap sebagai Komisaris Independen JAWA)
Anggota	:	Yeti Suhandi
Anggota	:	Nia Budhiyanti

6. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Kepunsan No. CONF/003/HRD/SK/V/17 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 3 Mei 2017, JAWA telah mengangkat dan menetapkan Hari Wijayadi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

7. Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 tidak diaudit, dan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Akuntan Publik Darmenta Pinem, S.E, CPA – Izin Akuntan Publik No. AP 0519 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member Crowe Horwath International) sebagaimana Laporan No. KNMT&R-C-24.03.2017/01 tanggal 24 Maret 2017 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaya Agra Wattie Tbk dan entitas anak pada tanggal-tanggal tersebut serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan standard Akutansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2017*	2016	2015	
Total Aset	3.322.833.311.609	3.291.116.891.676	3.368.151.762.269	
Total Liabilitas	2.352.397.122.487	2.240.797.364.456	2.078.210.962.892	
Total Ekuitas	970.436.189.122	1.050.319.497.420	1.289.940.799.377	

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2017*	2016*	2016	2015
Penjualan Bersih	285.908.755.825	300.411.903.167	590.138.302.043	658.308.935.085
Beban Pokok Penjualan	234.783.073.945	252.941.750.810	520.568.097.445	511.343.018.542
Laba Usaha	20.650.581.659	10.530.165.075	4.103.437.166	76.593.643.005
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Bersih	(89.008.876.787)	(123.532.448.665)	(228.659.349.855)	(79.392.331.338)
Laba Rugi Bersih	(73.308.601.853)	(97.880.725.128)	(225.132.640.066)	(11.715.503.160)
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(79.883.308.298)	(103.465.029.168)	(239.621.301.957)	(16.112.440.373)

*) tidak diaudit

VI. PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("Pemohon") adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender. Pemohon adalah pemegang saham JAWA yang namanya terdaftar dalam penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Untuk Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat (*scrip*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon, yang memiliki saham dengan warkat/scripsdan berniat untuk mengkonversikan saham menjadi bentuk tanpa warkat/*scripless*, wajib memastikan bahwa saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham JAWA sebelum dan sesudah konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib. Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di Biro Administrasi Efek ("BAE") dengan alamat kantor berikut:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2 Jakarta 10120
Telepon: (62-21) 3508077 Faksimili: (62-21) 3508078
www.datindo.com

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas akan dianggap tidak berlaku.

3. Prosedur Penawaran Tender Wajib

a) Permohonan Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
   I. 2 (dua) Rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
   II. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi)

   bersama-sama "Permohonan Penawaran Tender".

   Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang berlidak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE
b) Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, Formulir Penawaran Tender Wajib telah distempel oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian dimana saham Pemohon didepositokan.

   Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/bank custodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.

(satu) saham atau 70,51% (tujuh puluh koma lima puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor JAWA per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.

"Pemegang Saham Publik" berarti pemegang saham bukan pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama JAWA.

"Pemegang Saham Utama" Berarti pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan Sasaran.

"Pemegang Saham Yang Ditawarkan" berarti seluruh pemegang saham Perusahaan Sasaran kecuali para pemegang saham yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam butir 3 huruf a angka 2 Peraturan No.IX.H.1

"Penitipan Kolektif" berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

"Perusahaan Sasaran" atau "JAWA" berarti PT J.A. Wattie Tbk.

"Penawaran Tender Wajib" Berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh PT. Sarana Agro Investama (Pihak Yang Menawarkan) untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.113.247.500 (satu miliar seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 29,49% (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor JAWA per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, pada Harga Penawaran Tender Wajib.

"Peraturan No. IX.H.1" berarti Peraturan No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-264/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

"Periode Penawaran Tender Wajib" berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 4 Oktober 2017 dan berakhir pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 2 November 2017.

"Perusahaan Efek" berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Perusahaan Efek Yang Ditunjuk" berarti PT Binaartha Sekuritas, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Rencana Penawaran Tender Wajib" berarti pengumuman rencana pelaksanaan penawaran tender yang diumumkan di surat kabar sesuai dengan Peraturan No. IX.H.1.

"Rekening Efek" berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahan efek dan/atau Bank Kustodian.

"Rupiah" atau "Rp" Berarti Rupiah, mata uang sah negara Republik Indonesia.

"Saham" berarti seluruh saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh JAWA, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham JAWA.

"Tanggal Pembayaran" berarti tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender dan ditetapkan pada tanggal 14 November 2017.

"UUPM" berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

"USD" berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah yang berlaku di negara Amerika Serikat.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 6 September 2017, PT. Sarana Agro Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah melaksanakan transaksi jual beli saham Perusahaan Sasaran, dimana PT. Sinar Kasih Abadi menjual 2.661.438.000 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu) saham atau 70,51% (tujuh puluh koma lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.

Dengan demikian pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, PT. Sarana Agro Investama memiliki 2.661.438.000 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu) saham atau 70,51% (tujuh puluh koma lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.

Tidak terdapat suatu aturan berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku atau Anggaran Dasar PT. Sarana Agro Investama yang melarang atau membatasi PT. Sarana Agro Investama sehubungan dengan akuisisi saham Perusahaan Sasaran dan berdasarkan Penawaran Tender Wajib ini. Tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap pelaksanaan akuisisi yang dilakukan oleh PT. Sarana Agro Investama dalam Perusahaan Sasaran, atas akuisisi atau pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, yang tercantum dalam seluruh perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. Sarana Agro Investama. PT. Sarana Agro Investama dengan ini menyatakan niatnya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 1.113.247.500 (satu miliar seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham JAWA, atau 29,49 % (dua puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) saham Perusahaan Sasaran yang ditempatkan dan disetor penuh pada harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, Perusahaan Sasaran telah menerbitkan sejumlah 3.774.685.500 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus) saham yang tercatat di BEI, yang merupakan 100% (seratus persen) saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak menerima efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus.

Untuk mematuhi Peraturan No. IX.H.1, PT. Sarana Agro Investama sebagai pengendali baru dari JAWA akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap saham-saham JAWA yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Publik, kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut (selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Saham Yang Ditawarkan"):

a) saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambil-alihan dengan Pengendali baru;
b) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
c) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
d) saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
e) saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.

26	04/07/2017	155	57	05/08/2017	224	87	03/09/2017	-
27	05/07/2017	153	57	04/08/2017	224	87	03/09/2017	-
28	06/07/2017	155	58	05/08/2017	-	88	04/09/2017	202
29	07/07/2017	155	59	06/08/2017	-	89	05/09/2017	220
30	08/07/2017	-	60	07/08/2017	230	90	06/09/2017	230

sumber: Bloomberg / IDX – 9 Juni 2017 sd 6 September 2017

Mengingat harga pengambil-alihan yang sudah dilakukan adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang mana lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan saham Perusahaan Sasaran di Bursa Efek Indonesia periode 9 Juni 2017 s/ 6 September 2017, maka harga Penawaran Tender menggunakan harga pengambil-alihan yang sudah dilakukan yakni sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Pembayaran atas saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan dalam Rupiah.

2. Periode Penawaran Tender

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pada saat itu Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender Wajib ("Periode Penawaran Tender Wajib"), yang akan dimulai pada Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 4 Oktober 2017 dan akan berakhir pada Pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 2 November 2017 ("Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib").

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib sesuai prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai Peraturan No. IX.H.1.

3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Apabila hari terakhir tanggal pembayaran adalah hari libur, maka Tanggal Pembayaran terakhir adalah hari bursa berikutnya setelah hari libur tersebut ("Tanggal Pembayaran").

Pengalihan Saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI.

II. LATAR BELAKANG AKUISISI, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP JAWA

1. Latar Belakang Akuisisi JAWA

PT. Sarana Agro Investama mengambilalih Perusahaan Sasaran adalah untuk memperluas cakupan bisnis PT. Sarana Agro Investama dalam bidang produksi dan penjualan hasil perkebunan karet, kopi, teh, kakao, kelapa sawit dan produk-produk perkebunan lainnya serta untuk lebih mengembangkan usaha bisnis Perusahaan Sasaran dalam jangka panjang.

Sebelum pengambil-alihan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 5 September 2017, pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan Sasaran adalah PT Sinar Kasih Abadi yang memiliki 2.661.438.000 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu) saham atau 70,51% (tujuh puluh koma lima puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran.

Saat selesainya proses akuisisi, PT. Sarana Agro Investama memiliki 2.661.438.000 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu) saham atau 70,51% (tujuh puluh koma lima puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Sasaran, PT. Sarana Agro Investama menjadi pengendali yang baru atas Perusahaan Sasaran dengan memiliki 70,51% (tujuh puluh koma lima puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh, dan memiliki kemampuan untuk secara langsung mengendalikan manajemen dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran.

Atas dasar informasi tersebut diatas, maka telah terjadi perubahan pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan Sasaran, dari sebelumnya yaitu PT. Sinar Kasih Abadi menjadi PT. Sarana Agro Investama sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai pengendali atas Perusahaan Sasaran.

Berikut ini adalah susunan pemegang saham sebelum dan sesudah pengambilalihan:

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinar Kasih Abadi	2.661.438.000	266.143.800.000	70,51
Tn Harijadi Soedarjo	13.550.000	1.355.000.000	0,35
Tn. Bambang Sugianto Ibrahim	2.500.000	250.000.000	0,07
Tn. Rohadi	132.500	13.250.000	0,01
PT. Sarana Agro Investama	-	-	-
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.097.055.000	109.705.500.000	29,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.774.685.500	377.468.550.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	6.225.314.500	622.531.450.000	-

Keterangan	Sesudah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinar Kasih Abadi	-	-	-
Tn Harijadi Soedarjo	13.550.000	1.355.000.000	0,35
Tn. Bambang Sugianto Ibrahim	2.500.000	250.000.000	0,07
Tn. Rohadi	132.500	13.250.000	0,01
PT. Sarana Agro Investama	2.661.438.000	266.143.800.000	70,51
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.097.055.000	109.705.500.000	29,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.774.685.500	377.468.550.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	6.225.314.500	622.531.450.000	-

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi Peraturan No. IX.H.1, Pihak Yang Menawarkan bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Berdasarkan Peraturan No.IX.H.1, PT. Sarana Agro Investama mempunyai kewajiban, dalam jangka waktu 2 tahun sejak penyelesaian Penawaran Tender Wajib, PT. Sarana Agro Investama wajib melakukan penjualan kembali saham yang diperoleh pada saat Penawaran Tender Wajib kepada masyarakat apabila pada Pelaksanaan Tender Wajib PT. Sarana Agro Investama memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) saham JAWA, sehingga komposisi Saham tersebut harus dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor JAWA dan dimiliki 300 pihak. Jangka waktu 2 tahun dimana PT. Sarana Agro Investama harus memenuhi kewajiban ini dapat diperpanjang dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sesuai dengan Angka 5 huruf d Peraturan No. IX.H.1 jika:

a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut
b) Bursa Efek dimana Saham JAWA dicatat dan diperdagangkan ditutup
c) Perdagangan saham JAWA di Bursa Efek dihentikan
d) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha JAWA
e) Harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib; dan/atau
f) Pihak Yang Menawarkan telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham namun kewajiban pengalihan kembali saham tersebut tidak terpenuhi.

82 Jakarta 12920, Indonesia
No. Telp. : 021-5210803
No. Fax. : 021-5210804
Email : ronny.wallry@sagroinvestama.com
Kegiatan Usaha Utama : bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, teknik, percetakan, jasa.

2. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Permodalan PT. Sarana Agro Investama sesuai dengan Akta Pendirian, dan kepemilikan saham dari PT. Sarana Agro Investama pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
1.	PT. GMT Kapital Asia	2.499	Rp 2.499.000.000,-	99,96
2.	Theodorus Mario Sutiono	1	Rp 1.000.000,-	0,04
	Total	2.500	Rp 2.500.000.000	100

3. Pemilikan Penerima Manfaat (*Beneficiary Owner*) dari Pengendali Baru

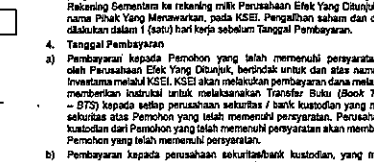

Tidak terdapat hubungan afiliasi dari segi kepemilikan dana atau dari segi kepengurusan antara Perusahaan Sasaran dan PT. Sarana Agro Investama dan PT. Sinar Kasih Abadi.

4. Pengurusan

Susunan kepengurusan dan pengawasan PT. Sarana Agro Investama pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan Akta No. 01, Tanggal 2 Mei 2017, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No.AHU-AH.01.03-0132684 tanggal 3 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Vidyanka, S.H.

Direksi
Direktur : Evelyn Cathy Wijaya
Direktur : Ronny Alexander Wallry

5. Informasi Lainnya

Dalam surat pernyataannya No. 006/SAI/X/2017 tertanggal 7 September 2017, PT. Sarana Agro Investama menyatakan bahwa PT. Sarana Agro Investama memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran penuh dalam proses Penawaran Tender Wajib.

Selain daripada surat persetujuan OJK guna pengumuman Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN JAWA

1. Riwayat Singkat

JAWA adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1921 dengan nama Handel Maatschappij J.A Wattie and Company Limited, suatu perseroan terbatas yang berdiri pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan akta pendirian Naamlooze Vennootschap No. 157, tanggal 20 Januari 1921 dibuat di hadapan Pieter van der Meer, Notaris di Surabaya, yang telah mempersiapkan pengesahan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda sesuai dengan Daftar Petikan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie) No. 69 tanggal 4 Juni 1921, dan telah didaftarkan pada Daftar Panitera Pengadilan Negeri Surabaya (Raad van Justitie te Soerbaja) di bawah No. 232 pada tanggal 4 Agustus 1921. Dan selanjutnya telah diumumkan dalam Berita Negara (Extra-Blijvoegsel der Javasche Courant) No. 90 tanggal 11 November 1921, Tambahan No. 689. Anggaran dasar JAWA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 111 tanggal 30 Mei 2015 dibuat di hadapan Ardi Kristian, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, pengganti Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0945322 tanggal 24 Juni 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3524253.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015, mengenai perubahan anggaran dasar guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah bertindak sebagai manajer umum dari entitas anak untuk mengatur dan mengendalikan produksi dan penjualan hasil perkebunan karet, kopi, teh, kakao, kelapa sawit dan produk-produk perkebunan lainnya.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran tanggal 6 September 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sarana Agro Investama	2.661.438.000	266.143.800.000	70,508
Tn Harijadi Soedarjo (Direktur Utama)	13.550.000	1.355.000.000	0,359
Tn. Bambang Sugianto Ibrahim (Komisaris Utama)	2.500.000	250.000.000	0,066
Tn. Rohadi (Direktur)	132.500	13.250.000	0,004
Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	1.097.055.000	109.705.500.000	29,063
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.774.685.500	377.468.550.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	6.225.314.500	622.531.450.000	-

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Pengurus JAWA sesuai Akta No. 12 tanggal 3 Mei 2017 dibuat dihadapan Ardi Kristian, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, pengganti dari Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0133739 tanggal 5 Mei 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056507.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 5 Mei 2017 dan pada saat keterbukaan informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi JAWA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bambang Sugianto Ibrahim
Komisaris : Soedarmiati Hamyoto Sudrajad
Komisaris Independen : Ratna Widjaja

c) Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian yang memegang saham dalam hal ini Pemohon, akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam Rekening Penampungan Sementara ("Rekening Sementara") di KSEI. Pengalihan saham ke Rekening Sementara tersebut akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui C-BEST. Nomor Rekening Sementara KSEI adalah KSEI 1-1092-001-96.
e) Saham-saham dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, kecuali ada pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disebutkan dibawah ini.
f) 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon, yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara, kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ("Perusahaan Efek Yang Ditunjuk") dan BAE untuk secara bersama-sama memverifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.
g) Setelah Pemohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI. Setelah Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan, mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Sementara ke rekening milik Perusahaan Efek Yang Ditunjuk yang dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan, pada KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

4. Tanggal Pembayaran

a) Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama PT. Sarana Agro Investama melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction – BTS) kepada setiap perusahaan sekuritas / bank kustodian yang mengelola rekening sekuritas atas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Perusahaan sekuritas/bank kustodian dari Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan membayar kepada setiap Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
b) Pembayaran kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian, yang mengelola rekening sekuritas Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.
Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

6. Pembatalan Pemohonan Penawaran Wajib

Sebelum periode Penawaran Tender Wajib berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan kaitukertasan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham yang dialihkan ke Rekening Sementara dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada perusahaan sekuritas/bank kustodian Pemohon dengan salinan kepada KSEI dan BAE. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/diterimakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. KSEI akan mengalihkan saham yang dibatalkan dari Rekening Sementara ke sub-rekening Pemohon dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

VI. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 502 A – 503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920
No. Telp. (62-21) 520 6878
No. Fax. (62-21) 5210325
Situs Web www.binaartha.com
Email ib@binaartha.com

Tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender untuk dan atas nama PT. Sarana Agro Investama termasuk (i) untuk secara bersama-sama dengan BAE melakukan verifikasi dan menyediakan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang diusulkan, (ii) untuk menerima Saham yang ditawarkan diuntukan oleh KSEI dan (iii) untuk menyampaikan kepada KSEI dana untuk pembayaran Saham.

2. Konsultan Hukum

PRISMA & CO
Cyber 2 Tower, Lantai 22
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, No. 13 Jakarta 12950 – Indonesia
No. Telp. (62-21) 29021315
No. Fax. (62-21) 29021318
Situs Web www.prismalaw.com
Email prismalaw@prismalaw.com

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah untuk memberikan nasihat hukum mengenai Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Kustodian

PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara I, Lantai 5
Sudirman Central Business District
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (62-21) 5299 1099
Faksimili : (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk menerima saham-saham (dalam bentuk tanpa warkat/scriptless) yang telah dialihkan ke Rekening Sementara, untuk mengakuntansi daftar Pemohon yang telah menyerahkan saham-sahamnya kedalam Rekening Sementara dan untuk menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Menawarkan dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas merekabank kustodian).

4. Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 3508077
Faksimili : (62-21) 3508075
Situs Web : www.datindo.com
Email : corp.action@datindo.com

Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender wajib adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, untuk menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari Pemohon setelah dikonfirmasikan oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek kesaturasan data yang disirima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI, secara bersama-sama memverifikasi dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk tentang legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.